

**PERAN INTERNASIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM
MENANGANI KORBAN KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL DI
AFGHANISTAN TAHUN 2016-2021**

Oleh: Febriana Putri Sari

Email : febrianafps26@gmail.com

Pembimbing: Dr. Mhd. Saeri, M.Hum

Email : m.saeri@lecturer.unri.ac.id

Bibliografi: 22 Buku, 6 Jurnal, 17 Website dan Berita

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

Tlp/Fax. (0761) – 63277, 23430

ABSTRACT

This research analyzes how International Committee of The Red Cross (ICRC) do their role to handle the victims of international armed conflict in Afghanistan that occurred in the periode of 2016 – 2021. This international armed conflict that happened in Afghansitan caused much victims from both of civilian and military sides. ICRC as an organization that engaged in the humanitarian field certainly can not remain silent about this situations that has claimed many lives as victims. As an unique international organization, ICRC take reaction to respond the situation that are considered as an emergency regarding humanity and human security based on humanitarian diplomacu concept, which is to protect the existence of every society and protect them from every forms of violence.

This research uses qualitative method. Data collection techniques through literature studies sourced from several books, journal, articles and official websites. This research uses the pluralism prespective and the concept of humanitarian diplomacy.

The results from this research showed that ICRC as an organization with humanity principles have did several roles that important to handled and protect the rights and security of every victims caused of international armed conflict in Afghanistan. These aids are in form of assistances for food needs, improvement of health facilities and medical personnel, rehabilitation facilities for people with disabilities, rebuild the economiy and also diplomatic assistances to solve the conflict and create peace.

Keyword : international armed conflict, humanitarian diplomacy, ICRC

PENDAHULUAN

Afghanistan merupakan negara yang ditinggali oleh beberapa suku yang berbeda. Berdasarkan catatan dari *CIA World FactBook* pada tanggal 17 Mei 2005, beberapa suku yang tinggal di Afghanistan adalah suku Pashto sebanyak 42% yang terpusat di daerah timur dan selatan Afghanistan, suku Tajik sebanyak 27% yang berdomisili di daerah utara dan Kabul, suku Hazara sebanyak 9% di Afghanistan tengah termasuk Bamiyan, suku Uzbek sebanyak 9%, Aimak sebanyak 4%, Turkmen sebanyak 3%, suku Baluchi sebanyak 2% dan sisanya 4% yang terdiri dari suku Mencius Wakhidan Kyrgyz. Bahasa resmi dari Afghanistan yaitu Bahasa Persia Afgani yang dinamakan Dari dan Bahasa Pashtun.

Taliban yang berarti ‘pelajar’ muncul selama kekacauan perang saudara di Afghanistan. Mereka muncul dari wilayah perbatasan Pakistan utara dan Afghanistan barat pada awal tahun 1990-an yaitu lebih tepatnya pada tahun 1994 dengan tekad dan tujuan untuk memerangi korupsi serta memperbaiki dan memulihkan segala keburukan yang terjadi di dalam sistem pemerintahan akibat perang saudara tersebut. Perang saudara atau konflik sipil yang terjadi di Afghanistan melibatkan beberapa suku asli yang tinggal di sana. Nama Taliban sendiri diawali dari kata “*Pashto*” yang memiliki arti murid. Kekuatan dari Taliban tumbuh dengan cepat berkat bantuan dari kelompok suku Pashtun yang merupakan suku dengan populasi terbesar di Afghanistan. Taliban terus melakukan perlawanan secara berkelanjutan, yang terkhusus pada masyarakat yang non-Pashtun seperti suku Tajik, Uzbek dan Hazara yang notabene menganut aliran syi’ah.¹

Melihat dari terjadinya konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan, *International Committee Of The Red*

¹Azria, Kaiva, Erma Ramayani. 2022. Sejarah Perang Afghanistan Dari Dulu Hingga Kini. Jurnal PIR Vol. 6 No. 2 Februari 2022

Cross (ICRC) sebagai sebuah organisasi yang netral dan mandiri yang bergerak dalam bidang kemanusiaan dengan tujuan menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menerapkan ketentuan dari Hukum Humaniter Internasional. ICRC baru mendapatkan izin masuk ke Afghanistan oleh pemerintah mereka yaitu pada tahun 1987 disebabkan oleh adanya kebijakan ‘rekonsiliasi nasional’ yang mana pada saat itu pihak sengketa mendukung dan memperbolehkan ICRC memberikan bantuan yang mereka tawarkan, setelah sebelumnya pada tahun 1979 ditolak oleh penguasa Afghanistan.²

Peneliti mengambil rentang waktu penelitian dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dikarenakan terdapat beberapa peristiwa yang cukup berpengaruh dalam konflik bersenjata yang terjadi di Afghanistan. Seperti pada April 2016 lalu, Amnesty International mencatat bahwa terjadi pengungsian penduduk akibat perang di Afghanistan dengan angka yang melinjak dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu sebanyak 1,2 juta orang. Dua pihak yang berkonflik yaitu Afghanistan dengan Amerika Serikat melakukan pembicaraan langsung pada Februari 2018. Pembicaraan mereka mengenai kesepakatan damai di Doha, isinya terkait komitmen antara Amerika Serikat untuk menarik pasukannya dan pihak Taliban tidak akan melakukan serangan terhadap pasukan Amerika Serikat. Sementara itu berdasarkan data dari ACLED, pada tahun 2019 menyatakan bahwa Afghanistan memiliki data korban yang lebih tinggi daripada Suriah atau Yaman pada tahun yang sama. Dari data *Global Peace Index* Afghanistan juga dinyatakan menjadi

²Yessi Juniar Rahmad, “Peran International Committee Of The Red Cross (Icrc) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional Di Afghanistan Tahun 2013 -2016”. *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, Volume 7, Nomor 1, Universitas Mulawarman. 2019, Hal. 510.

tempat yang paling tidak aman.³

Berdasarkan data terbaru yang diumumkan oleh ICRC pada 8 Agustus 2021 mengatakan bahwa lebih dari 40.000 orang di Afghanistan terluka semenjak Juni selama konflik berlangsung saat Taliban merebut sebagian besar wilayah kekuasaan, termasuk Kabul.¹² Total kasus kematian dengan angka tertinggi pada tahun 2018 dengan total kasus sebesar 1729 kasus. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 kasus kematian tersebut sempat berkurang, namun pada tahun 2021 kembali meningkat sebanyak 1659 kasus.⁴

Berdasarkan dari sumber dari Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA), dapat didokumentasikan bahwa pada tahun 2021 terjadi peningkatan korban akibat kekerasan dan perang yang dialami warga sipil yaitu mencapai 5.183 kematian dan cedera pada periode pertama tahun 2021. Didapatkan dari data lain sejumlah korban yaitu lebih dari 6.000 tentara, kontraktor Amerika Serikat, 1.100 tentara Nato yang tewas dalam perang, sementara itu semenjak tahun 2007, terdapat sekitar 47.000 warga sipil, 73.000 polisi dan tentara Afghanistan yang dinyatakan tewas selama perang.⁵

Selain dari korban yang meninggal dan mengalami luka-luka akibat konflik bersenjata tersebut, terdapat banyak masyarakat Afghanistan yang meninggalkan negaranya dan mengungsi ke negara lain, seperti Iran dan Pakistan. Meskipun pada awalnya masyarakat tidak bisa meninggalkan negaranya melalui jalur regular. Pada tahun 2020 terdapat lebih dari 2 juta masyarakat yang mengungsi dan tinggal di Iran dan Pakistan.

ICRC melakukan aksi dalam merespon keadaan yang dianggap darurat

dan pada saat yang bersamaan sekaligus mempromosikan penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional dan penerapannya dalam Hukum Nasional. Pendekatan yang dilakukan oleh ICRC dalam menjalankan perannya secara menyeluruh setelah melakukan analisis terhadap situasi yang sedang terjadi dengan menggunakan empat pendekatan, yaitu pendekatan perlindungan dimana ICRC berusaha memberikan rasa aman terhadap warga sipil yang menjadi korban konflik bersenjata maupun warga sipil yang kemungkinan akan terkena dampak dari konflik bersenjata tersebut.

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti susun, peneliti ingin mengetahui bagaimana peran dan apa saja tindakan yang dilakukan ICRC dalam menangani korban akibat peristiwa konflik yang terjadi di Afghanistan. maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu *“bagaimana peran International Committee Of The Red Cross menjalankan peran menangani korban konflik bersenjata di Afghanistan?”*

KERANGKA TEORI

a. Perspektif Pluralisme

Pluralisme adalah sebuah perspektif di dalam Hubungan Internasional yang mengakui keberagaman aktor-aktor yang ada dalam Hubungan Internasional, termasuk juga aktor non-negara. Dan melihat bahwa keberadaan dari aktor-aktor tersebut bisa memberi pengaruh yang cukup signifikan dalam Hubungan Internasional. Pluralisme sendiri dapat dibedakan dan dijelaskan menjadi dua pandangan yaitu pandangan pluralisme secara luas dan pluralisme secara sempit.⁶

b. Level Analisa

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan level analisa berupa level analisa organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan sebuah struktur

³<https://www.Bbc.Com/Indonesia/Dunia-49728357>

⁴[https://Kumparan.Com/Kumparannews/Berapa - Korban-Sipil-Akibat-Konflik-Berdarah-Di-Afghanistan-Dari-Tahun-Ke-Tahun-2017-2020](https://Kumparan.Com/Kumparannews/Berapa-Korban-Sipil-Akibat-Konflik-Berdarah-Di-Afghanistan-Dari-Tahun-Ke-Tahun-2017-2020)

⁵ Ibid

⁶Andrew Heywood. 2007. Politics. New York: Palgrave Macmillan, Hlm.82.

yang bersifat formal dan berkelanjutan yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan persetujuan antara anggota pemerintah dengan non-pemerintah dari dua ataupun lebih negara yang berdaulat dalam mencapai dan mengejar tujuan serta kepentingan yang sama untuk anggotanya.²⁷ Organisasi internasional ini terbagi dalam dua kategori yaitu Organisasi Non-Pemerintah (*Non-Governmental Organization/NGO*) dan Organisasi Internasional Non-Pemerintah (*International Non-Governmental Organization/INGO*). Beberapa contohnya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (*PBB/United Nation*), *North Atlantic Treaty Organization* (NATO), *International Monetary Federation* (IMF), *Greenpeace*, dan *International Committee Of The Red Cross* (ICRC). Organisasi-organisasi ini terdiri dari beberapa kelompok swasta dalam bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya.

c. Teori *Humanitarian Diplomacy*

Humanitarian diplomacy memiliki tujuan untuk mencapai “*permanent mindset*” oleh para pengambil keputusan dengan level nasional ataupun internasional agar selalu mengedepankan dan memperhatikan perkara yang bersangkutan dengan humaniter dan *vulnerable people*. Efektifitas dari *humanitarian diplomacy* bisa dilihat dari terwujudnya perhatian yang lebih oleh para pengambil keputusan terhadap *vulnerable people*, terdapat akses yang luas dalam melaksanakan Tindakan yang berhubungan dengan humaniter. *Humanitarian diplomacy* memiliki esensi untuk adanya *humanitarian actions* yang dilakukan oleh para aktor.

Beberapa prinsip dasar yang dilakukan dalam menjalankan *humanitarian diplomacy* menurut *World Food Programme* (2011) adalah :

- a. *Humanity*, yaitu prinsip untuk selalu memberikan perlindungan bagi manusia dalam kehidupannya dengan dasar asas kemanusiaan

dan mewujudkan *mutual understanding*, kerjasama dan perdamaian antar sesama manusia.

- b. *Neutrality*, yaitu prinsip agar tidak memiliki keberpihakan pada satu sisi atau kelompok (khususnya dalam sebuah konflik) atau terlibat dalam persoalan yang berkaitan dengan politik, agama, rasa, serta ideologi dalam masyarakat.
- c. *Impartiality*, yaitu prinsip untuk tidak melakukan diskriminasi dalam hal kebangsaan, ras, agama, keyakinan, kelas sosial dan perbedaan dalam sikap politik.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Format Kerja Normatif *International Committee of The Red Cross* (ICRC)

Beberapa hal yang dilakukan oleh ICRC sebagai bentuk tindakan yang preventif adalah :

- a. Mencegah melalui komunikasi, dimana target yang dituju oleh ICRC secara khusus adalah kelompok atau orang-orang yang berada di posisi memegang nasib para korban konflik bersenjata tersebut atau kelompok yang berkemungkinan menghalangi atau membantu memfasilitasi ICRC dalam melaksanakan kegiatannya.
- b. Menghormati dan menjamin penghormatan, dimana ICRC mempromosikan Hukum Humaniter Internasional dan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan, doktrin serta pelatihan militer agar Negara menjaga kewajibannya untuk menjamin angkatan bersenjata mengetahui dan menguasai poin-poin Hukum Humaniter Internasional dan prinsip-prinsip kemanusiaan secara universal.
- c. Mengubah keadaan, ICRC

⁷Indriastuti, Suyani. 2013. *Kendala Pelaksanaan Humanitarian Diplomacy*. Digital Repository Universitas Jember. Hal 189.

berupaya mengenalkan identitas mereka kepada para tokoh masyarakat, pengambil keputusan, wartawan dan orang-orang yang memiliki pengaruh lainnya agar kegiatan mereka mendapat dukungan dalam memberikan jaminan untuk mengimplementasikan Hukum Humaniter Internasional.

- d. Mengamankan masa depan, ICRC memberikan prioritas yang tinggi pada dunia akademik untuk menjadi sasaran diseminasi agar dapat mendorong dimasukkannya Hukum Humaniter Internasional dalam program pembelajaran.

B. Peran *International Committee of The Red Cross (ICRC)* Dalam Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional di Afghanistan Tahun 2016-2021

Humanitarian Diplomacy memiliki sudut pandang dan memiliki fokus pada mewujudkan kebijakan dan tindakan yang mendukung dan meningkatkan *humanitarian aids* bagi orang-orang yang rentan. Negara-negara, organisasi internasional termasuk aktor-aktor lainnya yang merupakan bagian dari masyarakat internasional bersatu dalam satu pemikiran untuk dapat mencegah dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan kemanusiaan atau *humaniter*. Tujuan dari *humanitarian diplomacy* adalah untuk dapat bisa menumbuhkan kesadaran dari setiap aktor untuk mengambil tindakan berupa bantuan terhadap kasus-kasus yang darurat dengan skala level nasional maupun internasional dan juga melakukan tindakan pencegahan agar krisis tidak terjadi secara berkelanjutan dan manajemen terhadap krisis yang sedang terjadi. Adapun peranan yang dilakukan ICRC dalam menangani korban konflik bersenjata internasional di Afghanistan yaitu :

1. *Humanity*

Humanity disini bermaksud untuk melindungi kehidupan yang dimiliki

oleh manusia dengan dasar dari kemanusiaan dan hak-hak asasi, mewujudkan pengertian bersama atau *mutual understanding* antar sesama manusia, dan melakukan kerjasama perdamaian antara semua manusia. Maka, berdasarkan prinsip *humanity*, ICRC berperan dalam :

1.1. Bantuan Kesehatan dan Medis

Sampai saat ini, ICRC mengumumkan penambahan budget yang mereka berikan yaitu mencapai 53 juta CHF, yang mana biaya operasional di Afghanistan tersebut meningkat hingga mencapai sekitar 200 juta CHF. Program ketahanan rumah sakit tersebut stabil dengan membantu 18 rumah sakit lainnya dalam periode 6 bulan, setelah itu ICRC meningkatkan program tersebut untuk membantu secara total 33 rumah sakit yang ada, yang juga termasuk dengan adanya pendidikan rumah sakit yang bersertifikat secara profesional setiap tahunnya. ICRC telah mendukung Afghanistan selama lebih dari 30 tahun, dibantu oleh *Afghan Red Crescent* sebagai partner, ICRC memiliki tim dengan jumlah lebih dari 1.800 staf yang mengayomi berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk dalam bentuk kesehatan, bantuan rehabilitasi, perlindungan, air dan kebersihan dan juga keamanan ekonomi. Tim tersebut tersebar di berbagai kota dan daerah seperti Khost, Herat, Lashkar Gah, Kandahar, Kabul, Mazar-iSharif, Kunduz, Faizabad, Jalalabad, Ghazni, dan juga di Farah.

1.2. Bantuan Ekonomi, Infrastruktur, Proyek Air dan Sanitasi

Di tahun ini juga sebanyak 9.751 pelajar diuntungkan setelah perbaikan 2 sekolah yang dilakukan oleh ICRC sehingga mereka bisa kembali menempuh pendidikan. Menyadari bahwa reintegrasi sosial sangat penting, pusat rehabilitasi fisik juga

menyediakan dan memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan kursus pelatihan kejuruan dan pendidikan, disamping juga menawarkan bantuan penempatan kerja yang dianggap memungkinkan. ICRC juga telah membantu dalam mempercepat dan mengembangkan klinik di Penjara Provinsi Sarpoza di Kandahar. Bagian-bagian dari proyek ini berupa perubahan suplai sistem air pada klinik, menambahkan 5 ruangan konsultasi medis, pemisah untuk pasien laki-laki dan perempuan.

1.3. ICRC Berperan Dalam Memberikan Perlindungan

Berdasarkan isi dari protokol tambahan 1 tahun 1977 pasal 8(a), 70(1), dan pasal 77 dimana dengan menerapkan dan mempromosikannya merupakan peran yang dilakukan ICRC dalam menangani korban konflik di Afghanistan. ICRC memiliki program yang mana memberikan fasilitas yang berguna untuk menjalin kembali hubungan dan juga mempertemukan serta memberikan rasa aman untuk para keluarga yang hilang akibat perang, baik itu terpisah karena konflik, ditahan ataupun migrasi yang dilakukan oleh para korban tersebut. ICRC juga memastikan bahwa di tempat penahanan, pihak yang berwenang dapat memperlakukan dan melindungi anak-anak dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus mereka melalui beberapa pertimbangan. Mereka memiliki fokus untuk dapat melindungi anak-anak agar dapat dilindungi ketika orang tua mereka ditahan, ataupun membantu banyak keluarga untuk mendapatkan akses untuk bertemu dengan anggota keluarganya yang menjadi tahanan. ICRC juga memberikan layanan berupa kirim-mengirim surat antara para tahanan dengan keluarganya agar

mereka dapat memberikan informasi mengenai kondisi mereka saat itu, fasilitas yang diberikan oleh ICRC berupa layanan telepon dan juga telepon video.

Menjembatani pengiriman surat antar para tahanan dengan keluarganya dengan total lebih dari 2.340 surat, tentu saja dengan bantuan dari *Afghan Red Crescent Society*. Selama periode 2016 ini juga ICRC telah membantu mengatur 85 keluarga untuk mengunjungi tahanan yang ditahan di penjara Pul-i-Charkhi. Mereka juga membantu keluarga para tahanan di fasilitas Tahanan Nasional Afghan untuk membangun kembali dan menjaga hubungan mereka dengan keluarganya yang mana lebih dari 11.358 melalui panggilan telpon dan lebih dari 4.772 kunjungan keluarga. ICRC juga memfasilitasi pemindahan lebih dari 1.355 orang dari bekas-bekas pertempuran dan para masyarakat kepada keluarga mereka.⁸

2. Neutrality

Prinsip *neutrality* dalam *humanitarian diplomacy* merupakan sebuah ketentuan untuk tidak berpihak pada satu sisi saja, baik itu dalam sebuah konflik bersenjata, permasalahan politik, berkaitan dengan agama dan ras serta persoalan ideologi dari suatu kelompok atau masyarakat. Maka, berdasarkan prinsip *neutrality*, ICRC berperan dalam :

2.1. ICRC Berperan Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Organisasi Kemanusiaan

ICRC melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menemui kedua belah pihak yang sedang berkonflik yang tujuannya tidak lain adalah agar

⁸https://www.icrc.org/en/download/file/35449/Afghanistan_Facts_And_Figures_2016_From_Jan_To_Dec.Pdf - Diakses Pada Juni 2022

kemanusiaan yang diperjuangkannya dapat menemukan hasil yang terbaik. ICRC melakukan interaksi dengan kelompok-kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik ini, dengan memfokuskan pada kelompok bersenjata non-negara. Pertama, agar segala bantuan yang diberikan ICRC kepada korban konflik dapat tersalurkan dengan baik dan agar dapat memastikan bahwa perlindungan yang diberikan terhadap korban konflik dapat dijalankan sesuai dengan mandatnya. ICRC juga menyediakan bantuan untuk orang-orang yang berada di wilayah kekuasaan kelompok-kelompok bersenjata, memperbaiki dan memaksimalkan fasilitas medis yang dibutuhkan dan memastikan bahwa orang-orang yang sakit dan terluka mendapatkan perawatan yang layak, serta juga memberikan dan menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang hukum-hukum yang berlaku. Interaksi ini merupakan sebuah tindakan yang perlu dilakukan agar bisa terus memberikan bantuan dan perlindungan terhadap korban konflik bersenjata sebagai tindakan dalam menerapkan prinsip kemanusiaan.

ICRC juga melakukan dan mengadakan yang diadakan secara lokal maupun secara internasional tentang hukum humaniter, peraturan dan isu-isu terkait. Yang mana pada tahun 2018 seminar ini berhasil di beberapa universitas, menyelenggarakan kompetisi yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional serta menyediakan dukungan untuk pendidikan dan penelitian bagi Hukum Humaniter Internasional. Tahun ini ICRC juga telah menyelenggarakan 18 konferensi publik tentang aturan dan hukum humaniter di kantor utamanya di Jenewa, Swiss, yang membawa 2.500 orang diplomat, orang yang bergerak dibidang kemanusiaan dan juga para

ilmuwan.

Aksi yang dilakukan oleh ICRC adalah kerjasama yang mereka lakukan dengan berbagai organisasi kemanusiaan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Afghanistan. Selama berkegiatan di Afghanistan, ICRC telah menjalin kerjasama jangka panjang yang baik dengan ARCS (*Afghan Red Crescent Society*), yang mana dengan kerjasama tersebut telah banyak korban yang dapat mereka selamatkan selama perang. Mereka juga berhasil memindahkan dan memberikan pertolongan pertama serta memberikan program pelatihan bagi para korban agar dapat melakukan hal-hal yang produktif untuk melanjutkan kehidupannya. ICRC juga memberikan bantuan dalam bentuk keuangan kepada para korban dengan harapan agar mereka dapat melanjutkan kembali aktivitas kehidupan mereka. Tidak hanya dalam bentuk uang, ICRC juga memberikan bantuan dalam bentuk alat-alat yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari agar bisa menghadapi perubahan cuaca dan kondisi tempat tinggal yang rusak akibat perang.

KESIMPULAN

Dalam ICRC telah berperan dalam menangani, memberikan bantuan dan melindungi korban konflik bersenjata internasional di Afghanistan dengan melakukan banyak kegiatan dan secara konsisten tetap memberikan dukungan terhadap korban konflik bersenjata internasional di Afghanistan. Kegiatan-kegiatan yang paling menonjol yang dilakukan oleh ICRC berdasarkan data yang telah peneliti dapat berupa pelayanan kesehatan pada pertolongan pertama untuk para korban yang terluka akibat perang.

Bahkan meskipun setelah perang yang berkepanjangan itu selesai, ICRC masih tetap membantu warga sipil di sana. ICRC membentuk pos-pos untuk fasilitas rehabilitasi untuk setiap warga yang mengalami cedera, memberikan bantuan

untuk warga yang mengalami disabilitas akibat perang, serta memberikan bantuan keuangan untuk menstabilkan keadaan ekonomi di Afghanistan agar setiap warga di sana dapat kembali menjalani kehidupannya dengan normal. Juga dengan hasil analisa data yang telah peneliti analisis, ICRC mengalami kemajuan dalam menjaga dan menangani permasalahan korban konflik bersenjata internasional yang terjadi di Afghanistan meskipun banyak hambatan dan halangan yang mereka dapatkan, tetapi karena prinsip dasar dari gerakan yang mereka miliki berupa prinsip kemanusiaan dan keinginan untuk menegakkan prinsip dasar dari hukum humaniter internasional, ICRC tetap selalu meberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para korban konflik bersenjata di Afghanistan.

Dari peran-peran yang dilakukan oleh ICRC dalam membantu dan melindungi para korban, dapat disimpulkan bahwa melakukan peran sebagai :

1. *Humanity*
 - ICRC Berperan Memberikan Bantuan
 - ICRC Berperan Dalam Memberikan Perlindungan
2. *Neutrality*
 - ICRC Berperan Dalam Melakukan Kerjasama Dengan Organisasi Kemanusiaan

Referensi

Buku

- Ambarwati, dkk. 2009. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Azam, Abdullah. 1986. *Ayyaturrahmand Fie Jihadil Afghan*, Terjemahan. Salim Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press.
- _____. 1994. *Perang Jihad Di Zaman Modern*, Terjemahan Salim

Basyarahil. Jakarta: Gema Insani Press.

- Bajpai, P. and S. Ram (eds). 2002. *Encyclopedia of Afghanistan Vol. 5, Taliban and Muslim Fundamentalism*. New Delhi: Anmol Publications PVT. LTD.
- Archer, Clive. 2001. *International Organization, Third Edition*. London and New York: Routledge.
- C, de Rover. 1998. *To Serve and To Protect* (Acuan Universal Penegakan HAM), Terjemahan oleh Supardan Mansyur. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Cox, Michael and Richard Comparano. 2016. *Introduction to International Relations*. United Kingdom : University of London.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Amerika Serikat: Sage Publications.
- Dewi, Hafni Zanna. 2017. *Peran International Committee of The Red Cross Untuk Melindungi Korban Agresi Di Palestina Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1 1997*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Noor, Farish A., Yoginder Sikand & Martin van Bruinessen. 2008. *The Madrasa In Asia; Political Activism And Transnational Linkage*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Fernando. 2019. *Peran Serta International Committee Of The Red Cross (Icrc) Dalam Penanganan Korban Peristiwa Bencana Alam Di Tinjau Menurut*

- Hukum Internasional*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Gea, Antonius Atosokhi dkk. 2002. *Relasi Dengan Sesama*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hadibroto, Iwand Dkk. 2002. *Perang Afghanistan; Di Balik Perseteruan AS vs Taliban*. Jakarta: PT. Gramedia Utama.
- Heywood, Andrew. 2007. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2002. *Pengantar hukum internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Mas'ood, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Pareira, Andre. 1999. *Perubahan Global dan Perkembangan Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Permanasari, Arlina dkk. 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta: ICRC. Soekanto, Soerjono, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shucksmith, Christy. 2015. *The International Committee of The Red Cross and Its Mandate to Protect and Assist : Law and Practice*. United Kingdom: University of Nottingham.
- Wawan, Juanda.1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.
- Haryomataram. 2003. *Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jurnal**
Basaran, Halil Rahman. 2020. *The International Committee of The Red Cross : an Evaluaiton*. Indonesian Journal of International Law, Volume 17, Nomor 3, Artikel 4. Hal 382.
- Indriastuti, Suyani. 2013. *Kendala Pelaksanaan Humanitarian Diplomacy*. Digital Repository Universitas Jember. Hal 189.
- Setiyono, Joko. 2017. *Peran ICRC Dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global*. Universitas Diponegoro. Jurnal Law Reform, Volume 13, Nomor 2. Hal 220-222.
- Rahmad, Yessi Juniar. 2019. *Peran International Committee Of The Red Cross (ICRC) Menangani Korban Konflik Bersenjata Internasional di Afghanistan Tahun 2013-2016*. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 7, Nomor 1. Hal 510.
- Saeri, M. 2012. *Teori hubungan internasional, sebuah pendekatan paradigmatic*. Jurnal transnasional Ilmu Hubungan Internasional. Volume 3 Nomor 2. Hal 15.
- Suryokusumo, Sumaryo. 1993. *Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. Hal 45.
- Website, Artikel, Berita**
BBC, "Afghanistan: Perang selama dua dekade, berikut fakta-faktanya dalam 10 pertanyaan", diakses di <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57760566> (pada 28 Agustus 2021)
BBC, "Afghanistan war: Taliban capture three regional capitals", diakses di <https://www.bbc.com/news/world-asia-58135148> (pada 28 Agustus 2021)
Berita Satu, "Palang Merah: Akibat Konflik di Afghanistan, 40.000 Orang Terluka Sejak Juni",

- diakses di <https://www.beritasatu.com/dunia/815251/palang-merah-akibat-konflik-di-afghanistan-40000-orang-terluka-sejak-juni> (pada 28 Agustus 2021)
- Charity Watch, “*Know Your Red Crosses: Is The International Committee Of The Red Cross Disservicing America?*”, Diakses di <https://www.charitywatch.org/charity-donating-articles/know-your-red-crosses-is-the-international-committee-of-the-red-cross-disservicing-america> (pada 28 Agustus 2021)
- ICRC, “*Afghanistan: Red Cross-supported health facilities treat more than 4,000 people wounded by weapons since 1 August*”, diakses di <https://www.icrc.org/en/document/afghanistan-red-cross-supported-health-facilities-treat-more-4000-people-wounded-weapons> (pada 10 Agustus 2021)
- ICRC, “*Helping the physically disabled in Afghanistan: A lifetime’s work*”, diakses di <http://www.icrc.org/en/document/helping-disabled-afghanistan> (pada Maret 2022)
- ICRC, “*Joint Statement by the UN Resident and Humanitarian Coordinator and the Heads of ICRC, OCHA, UNICEF, and WHO in Afghanistan*”, diakses di <https://www.icrc.org/en/Document/Joint-Statement-Un-Resident-And-Humanitarian-Coordinator-And-Heads-Icrc-Ocha-Unicef-And-Who> (pada Agustus 2022)
- ICRC, “*International Committee of the Red Cross*”, diakses di <https://www.icrc.org/en/who-we-are> (pada 28 Agustus 2021)
- ICRC. 2017. “*Afghanistan: Facts and figures – January to December 2016*”, diakses di <https://www.icrc.org/en/download/file/35449/afghanistan-facts-and-figures-2016-from-jan-to-dec>.pdf (pada Juni 2022)
- ICRC. 2018. “*Afghanistan: Facts and figures – January to December 2017*”, diakses di <https://www.icrc.org/en/download/file/65159/facts-and-figures-2017-jan-dec-eng>.pdf (pada Juni 2022)
- ICRC. 2019. “*Annual Report 2018 Facts And Figures*”, diakses di <https://www.icrc.org/data/files/annual-report-2018-icrc-annual-report-2018-facts-and-figures>.pdf (pada Juni 2022)
- ICRC. 2020. “*Afghanistan: Operational Facts & Figures January To December 2019*”, diakses di https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/asia/Afghanistan/afghanistan_ops_fact_and_figures_2019_english.pdf (pada Juni 2022)
- ICRC. 2021. “*Afghanistan: Operational Facts & Figures January To April 2020*”, diakses di https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/asia/Afghanistan/afghanistan_facts_and_figures_jan-apr-2020_english.pdf (pada Juni 2022)
- ICRC. 2022). “*January–December 2021 : Afghanistan Facts And Figures*”, diakses di https://www.icrc.org/sites/default/files/wysiwyg/Worldwide/asia/Afghanistan/afghanistan_facts_and_figures_2021_en.pdf (pada Juni 2022)
- Kumparan, “*Berapa Korban Sipil Akibat Konflik Berdarah di Afghanistan dari Tahun ke Tahun?*”, diakses di <https://kumparan.com/kumparannews/berapa-korban-sipil-akibat-konflik-berdarah-di-afghanistan-dari-tahun-ke-tahun-1wM9kItvh3v/full> (pada 28 Agustus 2021)
- Tirto, “*Sejarah Taliban di Afghanistan: Konflik dan Kondisi Terkininya*”, diakses di

<https://tirto.id/sejarah-taliban-di-afghanistan-konflik-dan-kondisi-terkininya-giLe> (pada 28 Agustus 2021)

BBCI, “*Afghanistan: Ke mana warga akan mengungsi setelah Taliban berkuasa?*”,

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58302355> – (pada 15 November 2022)